

ABSTRAK

Siti Robiatul Adawiyah: *Dispensasi Kawin Terhadap Calon Suami dan Istri*
(Studi Kasus Pengadilan Agama Cianjur Dengan Permohonan No 0716/Pdt.P/2020/Pa.Cjr)

Pada tanggal 16 Juli 2020, pemohon mendatangi Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur untuk meminta permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan surat permohonan pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang kurang usia untuk melaksanakan perkawinan, maka dari itu orang tua dari setiap anak tersebut mengajukan permohonan dan disebut dengan para pemohon, yang kemudian telah terdaftar di dalam buku registrasi perkara dengan nomor perkara 0716/Pdt.P/2020/PA.Cjr pada tanggal 16 Juli 2020. Permohonan tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PERMA namun hal tersebut telah melahirkan penetapan. Berdasarkan penetapan tersebut unik untuk diteliti karena hal ini keluar dari PERMA dan kebiasaan.

Berdasarkan latar belakang di atas tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui alasan hakim menggabungkan dua permohonan menjadi satu permohonan, mengetahui pengajuan dispensasi kawin secara formil, juga dampak dari penetapan perkara 0716/Pdt.P/2020/PA.Cjr.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi penetapan dengan pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan aturan yang terdapat di Indonesia yang berhubungan dengan permohonan dispensasi kawin. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa: 1) Calon suami dan calon istri tidak memenuhi batas usia perkawinan, maka dari itu hakim berpendapat jika permohonan ini dipisahkan akan berpotensi penetapan yang bertentangan, karena masih banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Menghemat biaya juga merupakan salah satu alasan hakim dalam penggabungan perkara ini, sebagaimana dalam salah satu asas yang terkandung dalam KUHAP dalam kaitannya dengan proses peradilan adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2) Mahkamah Agung telah menyusun prosedur pengajuan dispensasi kawin sebagai pedoman untuk mengadili permohonan dispensasi kawin, semua telah diatur dalam PERMA 05 Tahun 2019. Prosedur pengajuan dispensasi kawin ini diatur dalam PERMA BAB IV tentang Pengajuan Permohonan Dan Pemeriksaan Perkara yang terdapat pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9. 3) Akibat dari penetapan tersebut sama dengan akibat dari perkawinan di bawah umur pada umumnya. Sebagaimana hasil pemeriksaan hakim bahwasanya calon suami dan calon istri terlihat lebih kekanak-kanakan dan masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua dalam rumah tangganya. Penetapan ini juga dapat menambah beban orang tua karena calon suami belum memiliki rumah sendiri untuk tinggal dirinya dan calon istrinya, juga calon suami belum memiliki pekerjaan untuk menghidupi rumah tangganya.

Kata Kunci : Dispensasi kawin, Permohonan, PERMA,